

## **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 2022, 7 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

### **ABSTRAK :**

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan KPT Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2022, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PerPres Nomor 54 Tahun 2018, PerMen Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 21/KU.02-Kpt/01.KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022.

### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2022.
- Lampiran 1 Halaman.